



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : jalan Pelita Raya No.07 RT 25 RW 25 Telp.(0525) 211450

BUNTOK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR :421 /6114 / IV / 2009**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
"BINA ILMU "
DESA RANGGA ILUNG KECAMATAN JENAMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Atas " Bina Ilmu " Desa Rangga Ilung Telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa dengan hal tersebut butir a diatas dipandang perlu Memberi Ijin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas " Bina Ilmu " Desa Rangga Ilung
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Ijin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas " Bina Ilmu " Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas.

KEDUA

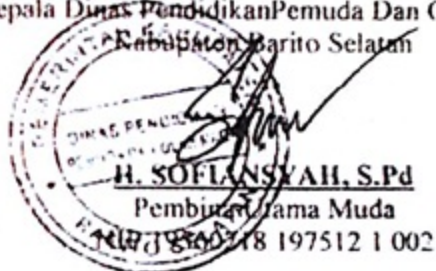
Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /A /2002 Tentang Pemberian Ijin pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 17 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Barito Selatan



Tembusan, yth:

1. Bupati Barito Selatan di Buntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
3. Camat Jenamas di Jenamas
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jenamas di Jenamas.